

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg

Pengadilan Agama Malang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak antara Pemohon, 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Malang dengan Termohon, 28 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Malang. Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada tanggal 22 Agustus 2011 ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang di bawah Register Perkara Nomor: 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

Pengajuan permohonan cerai talak ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pengajuan cerai talak oleh seorang suami kepada istrinya dapat dilakukan dalam bentuk permohonan lisan maupun tertulis pada Pengadilan Agama yang meliputi tempat tinggal istri dengan disertai alasan-alasan perceraian. Dalam kasus ini, tempat tinggal istri sebagai termohon adalah Kota Malang sehingga Pengadilan Agama yang berwenang adalah Pengadilan Agama Malang.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Malang terdiri dari 6 wilayah hukum yang meliputi wilayah seluruh kecamatan di wilayah Kota Malang dan Kota Batu.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Malang diuraikan dalam bentuk tabel di bawah ini:<sup>1</sup>

**Tabel 4.1**  
**Yurisdiksi Pengadilan Agama Malang**

No.	Kecamatan	No.	Kelurahan
1.	Kecamatan Sukun: 1. Sukun 2. Cipto Mulyo 3. Pisangcandi 4. Tanjungrejo 5. Gading 6. Kebonsari 7. Bandungrejosari 8. Bakalan Krajan 9. Mulyorejo 10. Bandulan 11. Karangbesuki	4.	Kecamatan Lowokwaru: 1. Sumbersari 2. Ketawanggede 3. Dinoyo 4. Lowokwaru 5. Jatimulyo 6. Tulusrejo 7. Mojolangu 8. Tanjungsekar 9. Merjosari 10. Tlogomas 11. Tunggulwulung 12. Tasikmadu
2.	Kecamatan Klojen 1. Kiduldalem 2. Sukoharjo 3. Klojen 4. Kasin 5. Kauman 6. Oro-oro Dowo 7. Samaan 8. Rampal Claket 9. Gadingkasri	5.	Kecamatan Kedungkandang: 1. Kotalama 2. Mergosono 3. Sawojajar 4. Madyopuro 5. Lesanpuro 6. Kedungkandang 7. Buring 8. Bumiayu 9. Cemorokandang 10. Tlogowaru 11. Arjowinangun
3.	Kecamatan Blimbing : 1. Purwantoro 2. Bunulrejo 3. Polowijen 4. Arjosari 5. Purwodadi 6. Blimbing 7. Pandanwangi 8. Kesatrian 9. Jodipan 10. Polehan 11. Balarjosari	6.	Kecamatan di Kota Batu, meliputi seluruh kelurahan di wilayah Kecamatan Kota Batu

Sumber: *Data Penunjang, diolah, 2010*

<sup>1</sup> <http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/profil/tentang/yurisdiksi> diakses tanggal 10 Oktober 2014

Dalam permohonan cerai talak tersebut, Pemohon mengemukakan bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Jum'at tanggal 1 September 2000 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Bogor, Jawa Barat sesuai akta nikah yang dikeluarkan pada tanggal 4 September 2000. Pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis. Pemohon dan Termohon kemudian tinggal bersama di Kota Malang. Namun, sejak bulan Februari 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat adanya ketidakcocokan sikap dan perbuatan serta dalam usia perkawinan Pemohon dan Termohon yang sudah kurang lebih 11 (sebelas) tahun terbina, belum juga dikaruniai anak (keturunan). Selain itu juga, orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Termohon pun lebih patuh dan mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua Termohon dari pada mengikuti dan mematuhi pendapat dari Pemohon sebagai suaminya.

Akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat tidak memiliki keturunan itu, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat disatukan lagi dan tidak menjadi bahagia sebagaimana tujuan dalam sebuah perkawinan. Pihak Pemohon sudah berusaha untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya dengan berbagai cara tetapi tidak berhasil.

Akhirnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada keterbukaan antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang

terbaik demi kelangsungan hidup Pemohon dalam masa selanjutnya. Puncak ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak permohonan cerai talak ini didaftarkan di Pengadilan Agama Malang pada tanggal 22 Agustus 2011. Dengan demikian, perkara cerai talak tersebut akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan di Pengadilan Agama Malang.

Pengadilan Agama Malang merupakan pengadilan yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. Jumlah perkara perceraian yang diterima dan diputus di Pengadilan Agama Malang sampai pada tahun 2013 dapat dikelompokkan berdasarkan tabel di bawah ini:

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Perkara Masuk Bidang Perceraian di Pengadilan Agama Malang**  
**Tahun 2012-2013**

No.	Bulan	Perkara Cerai Talak		Perkara Cerai Gugat	
		2012	2013	2012	2013
1	Januari	63	88	158	162
2	Februari	66	50	113	115
3	Maret	50	67	108	158
4	April	74	66	112	124
5	Mei	63	42	139	135
6	Juni	55	69	113	121
7	Juli	72	36	112	92
8	Agustus	29	60	57	90
9	September	86	76	176	141
10	Oktober	58	65	159	183
11	November	68	70	128	119
12	Desember	69	48	120	101

Sumber : *Data Penunjang, diolah, 2014*

Tabel 4.3

**Perkara Putus Bidang Perceraian di Pengadilan Agama Malang  
Tahun 2012-2013**

No.	Bulan	Perkara Cerai Talak		Perkara Cerai Gugat	
		2012	2013	2012	2013
1	Januari	53	67	118	153
2	Februari	57	79	138	142
3	Maret	70	59	121	135
4	April	53	73	120	166
5	Mei	70	73	122	132
6	Juni	54	48	114	132
7	Juli	63	67	137	161
8	Agustus	39	27	74	84
9	September	61	67	95	106
10	Oktober	65	88	138	134
11	November	62	58	133	152
12	Desember	52	47	88	80

Sumber : *Data Penunjang, diolah, 2014*

Sidang pertama antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 15 September 2011. Dalam proses pemeriksaan perkara perceraian di persidangan, Pemohon mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil Pemohon dalam surat permohonan cerai talak berupa *fotocopy* Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Bogor tanggal 4 September 2000 bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi di persidangan. Saksi dari pihak Pemohon adalah adik kandung Pemohon dan tetangga Pemohon. Pihak Termohon tidak membantah atas apa yang didalilkan Pemohon dan keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan. Selain itu, Termohon juga melakukan pengakuan dalam jawabannya secara tertulis bahwa terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon karena belum dikaruniai anak.

Setelah melalui proses persidangan di Pengadilan Agama Malang, pada tanggal 11 April 2012 Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak pihak Pemohon dan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Malang. Selanjutnya, sidang ikrar talak dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2012. Sidang ikrar talak ini dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dengan dilaksanakannya sidang ikrar talak ini, Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian.

Upaya hukum dapat diajukan terhadap putusan cerai talak. Upaya hukum yang dilakukan adalah banding di Pengadilan Tinggi Agama.<sup>2</sup> Jumlah pengajuan upaya hukum banding atas putusan cerai talak sesuai tabel berikut:

**Tabel 4.4**

**Jumlah Pengajuan Upaya Hukum Banding atas Putusan Cerai Talak  
Pengadilan Agama Malang Tahun 2013-2014**

No.	Bulan	Jumlah Pengajuan Banding	
		2013	2014
1	Januari	0	0
2	Februari	0	2
3	Maret	0	0
4	April	0	2
5	Mei	0	0
6	Juni	1	1
7	Juli	0	0
8	Agustus	1	3
9	September	1	0
10	Oktober	0	0
11	November	1	-
12	Desember	0	-

Sumber : *Data Penunjang, diolah, 2014*

<sup>2</sup> Pasal 130 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Namun pada perkara ini, para pihak tidak melakukan upaya hukum atas putusan cerai talak yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Malang. Para pihak menyelesaikan perkara cerai talak ini hanya pada tingkat pertama yaitu Pengadilan Agama Malang.

**B. Alasan Perceraian pada Perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg Ditinjau Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975**

Seorang suami atau istri yang menuntut perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat di pengadilan, berarti menuntut haknya yang telah dirugikan oleh istri atau suaminya. Suami atau istri yang menuntut perceraian tersebut, memerlukan dan meminta perlindungan hukum yang pasti dan adil kepada pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa atau perkara perceraianya.

Suami atau istri harus mempunyai kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum untuk mengajukan tuntutan perceraian di pengadilan. Alasan-alasan hukum perceraian sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II adalah kepentingan yang cukup dan layak bagi suami atau istri untuk menuntut perceraian di pengadilan.

Urgensi alasan-alasan hukum perceraian adalah pertama, alasan-alasan hukum adalah kepentingan hukum yang merupakan syarat diterimanya tuntutan perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat di pengadilan. Kedua, hakim di pengadilan akan mengabulkan tuntutan perceraian hanya jika fakta-fakta hukum

yang diajukan oleh suami atau istri di persidangan mempunyai nilai pembuktian menurut hukum.<sup>3</sup>

Tuntutan perceraian yang diajukan kepada pengadilan harus disertai cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami dan istri. Dasar ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan ketentuan tersebut, alasan perceraian semata-mata didasarkan kepada ketidakmungkinan tercapainya kerukunan antara suami dan istri dalam suatu kehidupan rumah tangga.

Akan tetapi, sebenarnya alasan tersebut diperjelas lagi dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal atas Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diperjelas lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Selain itu, alasan-alasan perceraian juga terdapat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pembahasan ini, alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan dimaknai secara tata bahasa untuk mendapatkan penafsiran atas alasan-alasan perceraian.

Alasan perceraian yang dikemukakan pemohon dalam perkara cerai talak Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg perlu ditinjau berdasarkan alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peninjauan ini dilakukan agar tercapai kejelasan apakah alasan perceraian yang didalilkan Pemohon sudah sesuai dengan alasan perceraian yang telah ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Alasan-alasan

---

<sup>3</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk. *op.cit.*, hlm.180.

perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diuraikan sebagai berikut:

1. Zina, Pemabuk, Pemadat, Penjudi, dan Tabiat Buruk Lainnya yang Sukar Disembuhkan

Zina dapat dijadikan alasan bagi suami istri yang hendak melakukan perceraian. “Zina” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda yang berarti: “1. Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan); 2. Perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.”<sup>4</sup>

Perzinaan bermula dari perselingkuhan yang mengkhianati kesucian dan kesetiaan dalam perkawinan. Kesucian dan kesetiaan sangat diperlukan untuk terjalinnya ikatan lahir batin yang kuat antara suami dan istri sebagai pondasi bagi terbentuknya keluarga yang bahagia kekal sesuai tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, jika kesucian dan kesetiaan sudah tidak ada lagi dalam perkawinan, pihak suami atau istri yang kesuciannya dan kesetiannya dikhianati mempunyai hak untuk menuntut terjadinya perceraian.

Pemabuk juga dapat dijadikan alasan perceraian bagi suami istri yang hendak melakukan perceraian. “Pemabuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda yang berarti “orang yang suka atau biasa mabuk”.

---

<sup>4</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op.cit.*, hlm.1136.

Kemudian “mabuk” adalah kata kerja yang berarti: “1. Berasa pening atau hilang kesadaran (karena terlalu banyak minum minuman keras, makan gadung, dan sebagainya); 2. Berbuat di luar kesadaran; lupa diri; 3. Sangat gemar (suka); 4. Tergila-gila, sangat birahi, pd. Tidak berbuat apa-apa, hanya melamun, asyik berangan-angan saja.”<sup>5</sup>

Pemabuk pada umumnya adalah suatu sebutan negatif kepada seseorang yang gemar meminum minuman yang mengandung alkohol bahkan kadar alkoholnya melebihi batas yang telah ditentukan. Akibatnya, pemabuk mengalami pening kepala bahkan hilang kesadaran. Di sisi lain, pemabuk sangat kuat birahi atau syahwatnya, sehingga dapat berbuat di luar kesadaran atau lupa diri yang dapat membahayakan tidak hanya dirinya, melainkan juga orang lain, misalnya dalam hal ini adalah membahayakan suami atau istrinya.

“Pemadat” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda yang berarti “orang yang suka atau bisa menghisap madat”. Adapun “madat” adalah: “1. kata benda yang berarti candu (yang telah dimasak dan siap untuk dihisap); 2. Kata kerja, yang artinya menghisap candu”.<sup>6</sup> Jadi, pemadat adalah predikat yang diberikan kepada seseorang yang suka atau biasa mengonsumsi (menghisap, memakan) bahkan mengalami kecanduan atau ketergantungan (adiktif) terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba), misalnya morpin, ganja, opium, heroin, pil ekstasi, dan lain-lain.

“Penjudi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata kerja yang artinya adalah “orang yang suka berjudi”. “Judi” adalah kata benda yang artinya

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm.610.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.611.

adalah “permainan dengan memakai uang sebagai taruhan (seperti main dau, kartu)”. “Berjudi” adalah kata kerja yang artinya: “1. Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tenakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula; 2. Bermain judi, bermain dadu (kartu dan sebagainya) dengan bertaruh uang”.<sup>7</sup>

Penjudi adalah predikat negatif yang diberikan kepada seseorang yang suka bermain bahkan mengalami ketergantungan terhadap judi. Implikasi negatif dari judi adalah menjadikan penjudi berangan-angan ingin mendapatkan harta dengan jalan pintas boros, lemah hati, dan pikiran. Implikasi ini juga dirasakan oleh orang lain yaitu suami atau istrinya, sehingga diantara suami istri tersebut dapat terjadi konflik.

Orang yang berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi, maupun perilaku buruk lainnya adalah sikap buruk yang sukar disembuhkan dan dapat menjadi sumber potensial atau awal mula perbuatan buruk suami atau istri yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, serta menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang berakibat tidak dapat dipertahankan lagi perkawinan antara suami istri tersebut.

Alasan perceraian ini bukan merupakan alasan perceraian yang digunakan dalam perkara perceraian Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg karena dalam permohonan cerai talak tidak menyebutkan bahwa Pemohon dan Termohon melakukan zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, ataupun berperilaku buruk

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm.418.

lainnya. Selain itu, keterangan saksi-saksi juga tidak menyebutkan bahwa Pemohon dan Termohon melakukan zina, menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, ataupun berperilaku buruk lainnya.

2. Meninggalkan Pihak Lain Tanpa Izin dan Alasan yang Sah atau Hal Lain di Luar Kemampuannya

Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah menunjukkan secara tegas bahwa suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, baik kewajiban yang bersifat lahiriah dan batiniah. Ini berarti bahwa tidak ada harapan untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga karena telah hilangnya perasaan sayang dan cinta, sehingga tega menelantarkan atau mengabaikan hak suami atau istri yang ditinggalkannya. Apabila sudah demikian, maka perceraian adalah solusi untuk kemelut rumah tangga.

Alasan hukum perceraian berupa meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, harus dimajukan di depan persidangan pengadilan dari pihak yang menuntut perceraian setelah lampaunya waktu dua tahun terhitung sejak saat pihak lainnya meninggalkan rumah kediaman tersebut. Tuntutan ini hanya dapat dimajukan ke depan sidang pengadilan jika pihak yang meninggalkan tempat kediaman tanpa sebab yang sah, kemudian tetap segera untuk kembali dengan pihak yang ditinggalkan.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak memuat penjelasan tentang pengertian dan

<sup>8</sup> Wirjono Prodjodikoro, *op.cit.*, hlm.141.

kriteria hukum “tanpa alasan sah”. Dengan demikian, secara *a contrario* alasan perceraian ini dapat saja ditafsirkan bahwa jika ada hal-hal dalam rumah tangga suami dan istri sangat buruk yang dianggap pantas bagi suami atau istri untuk meninggalkan pihak lainnya itu, maka keadaan demikian tidak merupakan alasan bagi pihak lainnya untuk menuntut perceraian.

Ada kalanya pihak suami atau istri yang meninggalkan pasangannya mula-mula mendalilkan alasan yang sah, tetapi kemudian alasan tersebut hanya untuk menyembunyikan alasan yang sebenarnya digunakan pihak yang meninggalkan pasangannya atau bahkan menghilang. Apabila pihak yang meninggalkan pasangannya tidak kembali, maka mulai saat hilangnya sebab yang sah itu dihitung sebagai jangka waktu dua tahun. Pihak yang ditinggalkan dapat mengajukan perceraian ke pengadilan setelah lampaunya jangka waktu tersebut.<sup>9</sup>

Alasan perceraian ini bukan merupakan alasan perceraian yang digunakan dalam perkara perceraian Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg karena dalam permohonan cerai talak tidak menyebutkan bahwa Pemohon dan Termohon meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah. Selain itu, keterangan saksi-saksi juga tidak menyebutkan bahwa Pemohon dan Termohon meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.

### 3. Hukuman Penjara 5 Tahun atau Hukuman Berat Lainnya

Hukuman penjara 5 tahun atau hukuman berat lainnya dapat menjadi alasan perceraian, dengan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman berat lainnya yang

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.141.

dijatuhkan kepada salah satu pihak suami atau istri akan menghambat pelaksanaan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga. Misalnya, dapat membatasi bahkan menghilangkan kebebasan suami atau istri untuk melakukan berbagai aktivitas rumah tangga, sehingga membuat penderitaan lahir dan batin dalam rumah tangga yang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan.<sup>10</sup>

Hukuman penjara atau hukuman berat lainnya dijatuhkan oleh hakim di pengadilan karena suami atau istri terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tertentu yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun, misalnya tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara psikologi, tindak pidana yang dilakukan oleh suami atau istri yang kemudian dihukum penjara atau hukuman berat lainnya berdasarkan putusan hakim di pengadilan tersebut menunjukkan bahwa suami atau istri sebagai pelaku tindak pidana mempunyai perilaku yang buruk bersumber dari ketidakmampuannya untuk mengendalikan hati, pikiran, emosi, dan perilaku. Ketidakmampuan untuk mengendalikan hati, pikiran, emosi, dan perilaku inilah yang dapat menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena terdapat potensi yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tindak pidana yang sama akan dilakukan kembali di kemudian hari oleh suami atau istri yang dihukum tersebut.<sup>11</sup>

Apabila suami atau istri menggunakan alasan perceraian berupa hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai alasan perceraian, maka suami atau istri yang mengajukan perceraian di pengadilan cukup dengan

<sup>10</sup> Muhammad Syaifuddin, *op.cit.*, hlm.195.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.195.

memajukan turunan dari putusan hakim dalam perkara pidana pasangannya. Turunan putusan pengadilan merupakan alat bukti bagi hakim untuk mendukung jalannya pemeriksaan perkara perceraian.<sup>12</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak memuat penjelasan tentang “hukuman yang lebih berat” yang dijadikan alasan perceraian. Oleh karena itu, alasan ini dapat ditafsirkan bahwa hukuman penjara dengan jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun atau hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati yang dijatuhkan hakim terhadap suami atau istri yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana tertentu. Misalnya, suami atau istri yang melakukan pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Alasan perceraian ini bukan merupakan alasan perceraian yang digunakan dalam perkara perceraian Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg karena dalam permohonan cerai talak tidak menyebutkan bahwa Pemohon dan Termohon mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat. Selain itu, keterangan saksi-saksi juga tidak menyebutkan bahwa Pemohon dan Termohon mendapat hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.

#### 4. Perilaku Kejam dan Aniaya Berat yang Membahayakan

Perilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan merupakan alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan dapat berdampak penderitaan fisik dan mental bagi suami atau istri yang menerima

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm.196.

kekejaman dan penganiayaan berat sebagai bentuk tindak kekerasan yang membahayakan nyawa tersebut.

“Kejam” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata sifat yang artinya: “1. Tidak menaruh belas kasihan; bengis; lalim; 2. Sangat kikir”. Kemudian “aniaya” adalah kata benda, yang artinya “perbuatan bengis (seperti penyiksaan, penindasan)”. Sedangkan, “menganiaya” adalah kata kerja yang artinya “memperlakukan dengan sewenang-wenang (seperti menyiksa, menyakiti)”.<sup>13</sup> Jadi, perilaku kejam dan penganiayaan berat adalah perilaku sewenang-wenang, bengis, dan zalim, yang membahayakan dan menyakiti orang lain baik secara fisik maupun psikis, yang bersifat menyiksa dan menindas, tanpa ada rasa belas kasihan.

Alasan perceraian ini bukan merupakan alasan perceraian yang digunakan dalam perkara perceraian Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg karena dalam permohonan cerai talak tidak menyebutkan bahwa Pemohon dan Termohon berperilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan. Selain itu, keterangan saksi-saksi juga tidak menyebutkan bahwa Pemohon dan Termohon berperilaku kejam dan aniaya berat yang membahayakan.

#### 5. Cacat Badan atau Penyakit yang Menghalangi Pelaksanaan Kewajiban

“Cacat badan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda yang artinya: “cacat pada badan (seperti bopeng, buta, tuli)”. Adapun “cacat” adalah kata benda yang artinya: “1. Kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda,

<sup>13</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *op.cit.*, hlm.462.

batin atau akhlak); 2. Cacat (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna); 3. Cela, aib; 4. Tidak (kurang sempurna).<sup>14</sup> Selanjutnya “penyakit” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata kerja yang artinya: “1. Sesuatu yang menyebabkan terjadinya gangguan pada makhluk hidup; 2. Gangguan kesehatan yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau kelainan sistem faal atau jaringan pada organ tubuh (pada makhluk hidup); 3. Kebiasaan yang buruk, sesuatu yang mendatangkan keburukan”.<sup>15</sup>

Jadi, cacat badan atau penyakit adalah kekurangan yang ada pada diri suami atau istri, baik yang bersifat badaniah (misalnya cacat berupa buta dan tuli) maupun bersifat rohaniah (misalnya cacat berupa cacat mental). Cacat badan atau penyakit tersebut mengakibatkan terhalangnya suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, sehingga dengan keadaan yang demikian itu dapat menggagalkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang menimbulkan perikatan antara suami dan istri, yang menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang seimbang dan mengandung hak dan kewajiban yang seimbang pula bagi kedua belah pihak. Namun, penting dipahami bahwa perikatan yang bersumber pada perjanjian dalam perkawinan itu adalah perikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki (berstatus suami) dan seorang perempuan (berstatus istri), yang kemudian timbul hak dan kewajiban diantara keduanya. Salah satu kewajiban

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm.164.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm.863.

repository.ub.ac.id

yang tidak dapat dilaksanakan karena suami atau istri mendapat cacat badan atau penyakit adalah kewajiban yang bersifat lahiriah.

Alasan perceraian ini bukan merupakan alasan perceraian yang digunakan dalam perkara perceraian Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg karena dalam permohonan cerai talak tidak menyebutkan bahwa pada diri Pemohon dan Termohon terdapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan terhalangnya suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya. Selain itu, keterangan saksi-saksi juga tidak menyebutkan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan terhalangnya suami atau istri untuk melaksanakan kewajibannya.

#### 6. Perselisihan dan Pertengkaran Terus-menerus

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat menjadi alasan perceraian. Namun tampak jelas bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 membedakan antara “perselisihan” dengan “pertengkaran”, tetapi tidak memberikan penjelasan tentang pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut.

“Perselisihan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda, yang artinya: “1. perbedaan (pendapat, dsb); 2. Pertikaian, sengketa, percekocokan”. Kata dasar dari kata “perselisihan” adalah “selisih” yang merupakan kata benda,

yang artinya: “1. Beda;kelainan;terpaut; 2. Hal tidak sependapat (sehaluan,dsb); pertengkaran pendapat, pertikaian”.<sup>16</sup> Sedangkan “pertengkaran” adalah kata benda, yang artinya “perbantahan, percekcokan, perdebatan, tengkar, bantah, cekcok”.<sup>17</sup>

Pengertian keduanya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia belum dapat menjelaskan perbedaan arti “perselisihan” dan “pertengkaran”. Oleh karena itu pengertian “perselisihan” dan “pertengkaran” perlu ditafsirkan sendiri sesuai konteks alasan perceraian.

“Perselisihan” adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam, dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya, suami atau istri memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mentingkan kebutuhan secara materiil saja. Sedangkan “pertengkaran” adalah sikap keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya kekerasan berwujud nonfisik (kata-kata lisan yang menjurus kasar, mengumpat, dan menghina) tetapi juga kekerasan fisik yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami dan istri, bahkan tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat masing-masing suami dan istri.<sup>18</sup>

Adapun alasan-alasan yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri adalah tidak terbatas. Akan tetapi, pada umumnya

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.900.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.1038.

<sup>18</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *op.cit.*, hlm.208.

perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor, antara lain:<sup>19</sup>

1. Perselisihan dan pertengkaran yang menyangkut keuangan karena istri yang terlalu boros atau suami yang tidak menyerahkan penghasilannya kepada istri. Perselisihan dan pertengkaran masalah keuangan merupakan faktor utama penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, yang mengakibatkan kehidupan rumah tangga tidak tentram dan kehilangan keharmonisannya;
2. Perselisihan dan pertengkaran yang menyangkut hubungan seksual yang mengakibatkan konflik antara suami dan istri karena salah satu pihak tanpa alasan menolak untuk melakukan hubungan seksual atau karena salah satu pihak merasa tidak puas sehingga terpaksa mencari kepuasan di luar;
3. Perselisihan dan pertengkaran yang menyangkut perbedaan agama ataupun tentang kepatuhan dalam menjalankan ibadah agama, sehingga mengakibatkan pertengkaran yang tidak ada akhirnya. Perbedaan agama merupakan faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri karena pihak yang satu memaksakan kehendaknya, supaya pihak lain mengikuti aturan dan keyakinan agama yang dianutnya dan demikian sebaliknya;
4. Perselisihan dan pertengkaran karena adanya perbedaan pendapat antara suami dan istri dalam mengasuh dan mendidik anak-anak. bila hal yang demikian ini telah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang

---

<sup>19</sup> R. SoetojoPrawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *op.cit.*, hlm. 150-151.

sedemikian rupa sehingga tidak dapat diharapkan lagi kerukunan dalam rumah tangga, maka sebaiknya perkawinan diputuskan dengan perceraian.

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.<sup>20</sup> Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diposisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal, diperlukan kesepahaman dan kesepakatan kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Jika salah satu atau keduanya sudah tidak sepakat lagi, maka rumah tangga itu dapat berakhir dengan perceraian.

Salah satu alasan perceraian adalah suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sesuai yang tertuang dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak bisa hidup rukun itulah yang disebut dalam *onheerbare tweespalt*. Secara harfiah, *tweespalt* berarti perselisihan, sedangkan *heel* bisa berarti rukun atau damai.<sup>21</sup>

Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 menegaskan bahwa dalam memutus perkara perceraian dengan alasan perceraian ini, yang harus dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak. Putusan lainnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1020 K/Pdt/1986 gugatan perceraian dapat dikabulkan apabila keterangan saksi-saksi menguatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun.

<sup>20</sup> Pasal 28 B ayat (1) **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**.

<sup>21</sup> <http://m.hukumonline.com/berita/baca/1t4f7ab5bef40e2/ionheerbare-tweespalt-i-dalam-doktrin-dan-yurisprudensi> diakses tanggal 20 November 2014.

Pada perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg ini, alasan perceraian yang dikemukakan oleh pihak pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran akibat adanya ketidakcocokan sikap dan perbuatan, serta dalam usia perkawinan Pemohon dan Termohon yang sudah kurang lebih 11 (sebelas) tahun terbina, belum juga dikaruniai anak (keturunan). Selain itu juga, orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Termohon pun lebih patuh dan mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua Termohon dari pada mengikuti dan mematuhi pendapat dari Pemohon sebagai suaminya.

Ada 3 (tiga) hal yang menjadi sebab perceraian pihak Pemohon dan Termohon. Pertama, perselisihan dan pertengkaran akibat ketidakcocokan sikap dan perbuatan. Kedua, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dalam pernikahan yang sudah terjadi selama 11 (sebelas) tahun. Ketiga, orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan pembahasan alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di atas, alasan perceraian yang dikemukakan Pemohon dalam perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg sudah sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 apabila hanya mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon.

Permasalahannya, Pemohon tidak hanya mendalilkan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangganya sebagai alasan

perceraian. Pemohon juga menguatkan dengan dalil bahwa dalam rumah tangga yang dibina oleh Pemohon dan Termohon selama kurun waktu 11 (sebelas) tahun belum juga dikaruniai keturunan. Apabila Pemohon hanya menggunakan permasalahan ini sebagai dasar alasan perceraian tentunya tidak memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Selanjutnya Pemohon juga mendalilkan bahwa orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Termohon pun lebih patuh dan mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua Termohon dari pada mengikuti dan mematuhi pendapat dari Pemohon sebagai suaminya. Alasan ini pun tidak termasuk alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Penempatan alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagai alasan perceraian yang dikemukakan terlebih dahulu dalam permohonan cerai talak ini merupakan pemilihan dan penempatan alasan perceraian yang tepat, karena dengan dikemukakan terlebih dahulu, alasan perceraian seolah sudah terpenuhi. Padahal perselisihan dan pertengkaran yang terjadi bukanlah satu-satunya penyebab perceraian, sehingga terbuka kemungkinan untuk memahami setiap penyebab perceraian Pemohon dan Termohon secara sendiri-sendiri.

Perceraian selalu berdasar kepada perselisihan antara suami dan istri. Hal ini berpangkal pada pendirian bahwa terjadinya perselisihan antara suami dan istri

repository.ub.ac.id

terjadi karena salah satu pihak menghendaki perceraian, oleh karena itu berbuat sesuatu yang menyebabkan hubungan keluarga tidak harmonis.<sup>22</sup>

Berdasarkan pada keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan dapat ditemukan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum dikaruniai keturunan. Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula harmonis, tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena belum dikaruniai keturunan. Keturunan yang tidak kunjung hadir dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon inilah yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran yang terungkap di persidangan.

Keseluruhan alasan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Konsekuensinya, apabila sepasang suami dan istri hendak mengajukan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang termuat di dalam ketentuan pasal tersebut. Alasan perceraian yang termuat pada Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah jelas penafsirannya secara gramatikal sesuai yang diuraikan di atas. Namun, alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memerlukan pembatasan dalam menafsirkan.

Pembatasan ini diperlukan agar ketentuan pasal ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang hendak bercerai tetapi tidak memiliki cukup alasan sehingga memilih alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 agar perceraian terjadi. Dengan pola berpikir yang singkat ini, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus menjadi

---

<sup>22</sup>R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, **Hukum Orang dan Keluarga Buku I-*Burgerlyk Wetboek***, Alumni, Bandung, 1974, hlm.115.

alasan perceraian yang bisa digunakan agar memenuhi alasan perceraian yang telah ditetapkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 membawa kerugian bagi pihak suami atau istri yang sejatinya tidak menginginkan bercerai tetapi harus berproses untuk perceraian dengan pasangannya karena alasan perceraian dianggap cukup dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selain itu juga ada usaha dari pihak penggugat atau pemohon untuk menggiring sebab perceraian kepada alasan perceraian yang tertuang dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.<sup>23</sup>

Sebaiknya, alasan perceraian ini dimaknai secara kumulatif antara terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dengan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri. Selain itu, penjelasan atas Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditambahkan di bagian penjelasan pasal demi pasal untuk mempertegas pengertian, bentuk, jangka waktu, dan sebab yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus agar tidak menimbulkan pemaknaan yang luas terhadap ketentuan pasal ini.<sup>24</sup>

Peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang berisi ketentuan yang pada dasarnya tidak dapat menambah atau mengurangi ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Namun, peraturan pemerintah dapat dibentuk

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Malang: Bapak Musthofa, S.H., M.H. pada tanggal 24 November 2014, pukul 08.00 WIB di Kantor Pengadilan Agama Malang.

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Malang: Bapak Musthofa, S.H., M.H. pada tanggal 24 November 2014, pukul 08.00 WIB di Kantor Pengadilan Agama Malang.

meskipun dalam undang-undangnya tidak ditentukan secara tegas supaya diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.<sup>25</sup>

Apabila suatu masalah di dalam suatu undang-undang memerlukan pengaturan lebih lanjut, sedangkan di dalam ketentuannya tidak menyebutkan secara tegas-tegas untuk diatur dengan peraturan pemerintah, maka peraturan pemerintah dapat mengaturnya lebih lanjut sepanjang hal itu merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari undang-undang.<sup>26</sup>

Ketentuan yang disarankan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah ada pembatasan terhadap pemaknaan alasan perceraian ini misalnya, dalam hal jangka waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Ketentuan secara spesifik mengenai jangka waktu pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri ini diperlukan karena pengertian pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus dimaknai sebagai pertengkaran dan perselisihan yang tetap terjadi dan berkelanjutan antara suami istri sampai pada diajukan perkara perceraian di hadapan pengadilan.<sup>27</sup> Tidak ada waktu spesifik yang digunakan sebagai patokan bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebut sebagai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus.

Padahal pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini peraturan pemerintah harus taat asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Salah satu asas yang menjadi dasar adalah kejelasan rumusan. Asas kejelasan rumusan

---

<sup>25</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, **Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya**, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm.99.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm.116.

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Malang: Bapak Musthofa, S.H., M.H. pada tanggal 24 November 2014, pukul 08.00 WIB di Kantor Pengadilan Agama Malang.

adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.<sup>28</sup>

Rumusan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tanpa menjelaskan pembatasan tentang jangka waktu terjadinya membawa dampak yaitu timbulnya berbagai macam penafsiran. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan. Pembatasan tersebut dituangkan dalam penjelasan pasal demi pasal.

Pembatasan mengenai jangka waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri diperlukan agar suami istri tidak menyalahgunakan alasan ini, lebih mudah mengakhiri rumah tangga dengan jalan perceraian. Misalnya, perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ini harus terjadi selama 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sampai pada perkara perceraian ini diajukan ke pengadilan agama. Jangka waktu 6 (enam) bulan merupakan waktu yang panjang untuk memberi kesempatan suami istri berpikir apakah permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan secara kekeluargaan atau permasalahan yang terjadi sebaiknya diselesaikan dengan jalan perceraian. Dalam jangka waktu tersebut, tentunya diharapkan kedua belah pihak berusaha

---

<sup>28</sup> Penjelasan Pasal 5 huruf f **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

repository.ub.ac.id

menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan keluarga suami maupun keluarga istri.

Pembatasan lain misalnya, dalam hal sebab yang mendasari perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus ini. Sebab yang mendasari perselisihan dan pertengkaran perlu mendapat sorotan khusus. Apabila sebab pertengkaran hanya sebatas perbedaan dan perubahan sikap suami istri, maka jalan penyelesaiannya adalah melakukan penyesuaian diri.<sup>29</sup> Dengan demikian, sebab yang memicu perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan perceraian harus merupakan sebab yang bersifat prinsip dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai apabila suami dan istri tetap melanjutkan perkawinannya.

Penyebab perceraian dalam perkara ini perlu dipahami secara menyeluruh sebagai satu alasan perceraian, sehingga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perselisihan dan pertengkaran akibat ketidakcocokan sikap dan perbuatan, belum dikaruniai keturunan, dan sikap orang tua Termohon yang sering ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai satu kesatuan sebab perceraian yang tidak dapat dipisahkan secara sendiri-sendiri. Apabila sebab perceraian seperti itu, maka perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi secara terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi diantara keduanya. Dengan demikian, alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon sesuai dengan alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

---

<sup>29</sup> Yulia Singgih D. Gunarsa dan Singgih D. Gunarsa, **Psikologi Untuk Keluarga**, Libri, Jakarta, 2012, hlm.35.

repository.ub.ac.id

C. Analisis Pertimbangan Hukum “Cukup Beralasan dan Terbukti” pada Perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg tentang Perceraian karena Tidak Memiliki Keturunan

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berikut penjelasan pasalnya. Penyelesaian perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syaria'ah merupakan kewenangan Pengadilan Agama.<sup>30</sup>

Dalam bidang perkawinan yang menjadi kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama adalah:<sup>31</sup>

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izi melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua atau wali keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan;
6. Pembatalan perkawinan;

<sup>30</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.

<sup>31</sup> Penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.

7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Mengenai penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya penghidupan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Penunjukkan kekuasaan wali;
17. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan Agama dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Menunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal usul anak;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya, menurut Pasal 66 *jo.* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Dalam proses hukum cerai talak, suami berkedudukan hukum sebagai pemohon, sedangkan istri berkedudukan hukum sebagai termohon. Permohonan dari pihak pemohon memuat nama, umur, dan tempat kediaman suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon, disertai pula dengan alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.<sup>32</sup> Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai termohon, kecuali apabila istri sebagai termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan tanpa izin suami sebagai pemohon.<sup>33</sup> Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Malang sudah sesuai karena kediaman Termohon di Kota Malang yang merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Agama Malang.

Selain itu, Pengadilan Agama Malang yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

---

<sup>32</sup> Pasal 67 **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316.

<sup>33</sup> Pasal 66 ayat (2) **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316.

perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Untuk menyelesaikan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Malang mempunyai fungsi sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian, dan keuangan, kecuali biaya perkara);
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal

---

<sup>34</sup> <http://www.pa-malangkota.go.id/index.php/profil/tentang/tugas-pokok> diakses tanggal 10 Oktober 2014

107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- f. *Waarmmerking* Akta Kewarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan, dan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat serta pelayanan riset/penelitian.

Perkara perceraian Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg adalah perkara perceraian yang terjadi antara Pemohon sebagai pekerja swasta dengan Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil. Proses perceraian yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil sebagai pihak yang bercerai membawa pada proses perceraian yang harus didasarkan pada ketentuan khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan termuat juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984.

Proses perceraian Pegawai Negeri Sipil sebenarnya sama dengan proses perceraian orang yang bukan Pegawai Negeri Sipil. Hanya saja dalam perceraian seorang Pegawai Negeri Sipil, terdapat ketentuan khusus yang mengikat. Sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

Ketentuan khusus tersebut adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin dari atasannya. Hal itu diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Seorang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi penggugat ataupun yang menjadi tergugat dalam

perkara perceraian wajib menyertakan izin tertulis atau surat keterangan dari atasannya. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Sedangkan untuk petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984.

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dinyatakan bahwa adanya peraturan pemerintah ini untuk menjamin keadilan bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Surat izin tersebut merupakan aturan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan bukan merupakan hukum acara yang artinya jika seorang Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai tetapi belum menyerahkan surat izin tersebut, maka proses persidangan tetap akan berlanjut. Oleh karena itu, apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dalam perkara perceraian itu menjadi pihak yang aktif, yaitu sebagai penggugat ataupun pemohon ataupun menjadi pihak pasif, yaitu tergugat atau termohon, seorang itu harus menyertakan surat izin dari atasan.<sup>35</sup>

Jadi seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan bercerai diberikan toleransi untuk mendapatkan surat izin dari atasannya selama 3 (tiga) bulan. Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan seorang Pegawai Negeri Sipil tersebut belum memperoleh surat izin, maka Majelis Hakim memberikan perpanjangan waktu selama 3 (tiga) bulan lagi. Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut apabila seorang Pegawai Negeri Sipil belum kunjung mendapat surat izin dari atasannya, maka Majelis Hakim diwajibkan untuk memberikan peringatan kepada Pegawai Negeri Sipil

---

<sup>35</sup> Siti Nurul Midayati, **Implementasi PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2010** Skripsi tidak diterbitkan, Salatiga, Jurusan Syari'ah Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2012, hlm.69-70.

tersebut tentang sanksi yang akan diperoleh jika ia tetap melanjutkan proses perceraian. Sanksi yang diperoleh berupa sanksi administratif dan pembagian gaji bagi mantan istri.<sup>36</sup>

Termohon pada perkara perceraian Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg haruslah mendapat surat izin dari atasan dimana Termohon bertugas. Keharusan ini mengingat adanya ketentuan khusus yang berlaku bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah diuraikan di atas, yaitu menyertakan surat izin apabila melakukan perceraian karena Termohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984, Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang menangani perkara ini telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mendapatkan Surat Keterangan Atasan. Termohon telah mendapat Surat Ijin Cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Kesehatan Komando Daerah Militer V/Brawijaya tanggal 2 Februari 2012. Dengan demikian, ketika kedua belah pihak yang berperkara sudah memiliki kedudukan hukum, maka pemeriksaan terhadap perkara perceraian dilanjutkan.

Perkara cerai talak termasuk perkara yang harus diperiksa, diputus, dan diadili oleh Pengadilan Agama. Pada perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg, tindakan suami yang beragama Islam sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya kepada Pengadilan Agama Malang merupakan tindakan tepat karena sudah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama baik secara kewenangan absolut maupun kewenangan relatifnya.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

Pemeriksaan permohonan cerai talak yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam sidang tertutup yang diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebenarnya menyimpang dari asas sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum yang terkandung dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Artinya, pemeriksaan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>37</sup> Bahkan, Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan akibat hukum dari pelanggaran asas sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum adalah putusan batal demi hukum.

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 ternyata memberikan pengecualian, dalam arti boleh menyimpangi asas sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, jika undang-undang menentukan lain. Dalam konteks inilah Pasal 68 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan undang-undang yang dimaksud oleh Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang mengharuskan sidang pemeriksaan permohonan cerai talak tertutup untuk umum.

Pemeriksaan permohonan cerai talak tertutup untuk umum didasarkan atas rasio hukum bahwa perkara perceraian, termasuk cerai talak bersifat pribadi bagi pasangan suami istri yang sedang menjalani proses sidang perkara perceraian. Hal ini berkaitan dengan “aib” yang merupakan rahasia dalam rumah tangga suami

---

<sup>37</sup> Pasal 13 ayat (2) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

dan istri tersebut yang tidak boleh diberitahukan kepada masyarakat, sehingga tidak setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan.<sup>38</sup> Pemeriksaan permohonan talak tertutup untuk umum ini diterapkan dalam sidang perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg. Pengecualian dalam perkara cerai talak adalah putusan atas cerai talak tetap terbuka untuk umum, sehingga masyarakat dapat mengetahui putusan cerai talak dengan identitas yang dirahasiakan untuk melindungi kepentingan para pihak dalam perkara cerai talak.

Tahapan pertama sidang perkara perceraian adalah upaya perdamaian. Upaya perdamaian dalam perkara perceraian harus dilakukan lebih sungguh-sungguh dari pada perkara perdata pada umumnya, apalagi ketika pasangan suami istri yang hendak bercerai telah dikaruniai anak.<sup>39</sup>

Dalam perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg, perdamaian antara kedua belah pihak tidak dapat tercapai. Padahal Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang memeriksa perkara ini sudah melakukan upaya perdamaian diantara kedua belah pihak dengan menghadirkan mediator bernama H. Muh. Djamil, S.H. Dalam laporan mediasi tertanggal 1 Maret 2012, mediator berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi proses mediasi tidak berhasil karena pihak Pemohon tetap pada permohonan cerai talak. Jadi pemeriksaan perceraian dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan

---

<sup>38</sup> Muhammad Syaifuddin, dkk, *op.cit.*, hlm.245.

<sup>39</sup> A. Mukti Arto, **Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm.213.

setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Setelah melalui proses pembacaan gugatan, jawaban atas gugatan, replik, dan duplik, dilakukan proses pembuktian oleh kedua belah pihak. Pembuktian dalam perkara perceraian diatur secara khusus dengan melihat secara rinci alasan-alasan perceraian yang didalilkan.<sup>40</sup> Setelah proses pembuktian selesai, Majelis Hakim menilai dan menyatakan terbukti tidaknya permasalahan yang diperiksa di persidangan. Pernyataan Majelis Hakim tersebut dituangkan dalam bentuk putusan.

Putusan sebagai salah satu produk Peradilan Agama pada prinsipnya sama dengan produk di lingkungan Peradilan Umum. Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-Qada'u* (Arab) yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu Penggugat dan Tergugat, produk pengadilan semacam ini bisa diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *jurisdictio contentiosa*.<sup>41</sup> Putusan dapat dilihat dari 4 (empat) segi pandang, yaitu dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara, hadir tidaknya para pihak, isinya terhadap gugatan/perkara, dan sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan.<sup>42</sup>

Dilihat dari segi sifatnya terhadap terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, putusan perceraian merupakan putusan konstitutif. Putusan konstitutif adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm.214.

<sup>41</sup> Roihan A. Rasyid, **Hukum Acara Peradilan Agama**, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm.195.

<sup>42</sup> A. Mukti Arto, *op.cit.*, 2003, hlm.246.

suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.<sup>43</sup> Putusan perceraian digolongkan dalam putusan konstitutif karena putusan perceraian ini meniadakan keadaan hukum yakni tidak ada lagi ikatan hukum antara suami dan istri sehingga putusan ini meniadakan hubungan perkawinan yang ada dan bersamaan dengan itu timbul keadaan hukum baru kepada suami istri sebagai janda dan duda.

Putusan hakim tersusun dari kepala putusan, identitas para pihak, duduk perkara, pertimbangan hukum, dan amar. Putusan yang dihasilkan dalam lingkungan Peradilan Agama dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan negara dan hukum Syara.<sup>44</sup> Dasar dari suatu putusan hakim dapat ditemukan dalam bagian pertimbangan hukum.

Permohonan talak Pemohon yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Malang pada perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg dinyatakan “cukup terbukti dan beralasan”. Hakim memiliki dasar tersendiri untuk memutuskan hal ini. Dalam perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg, Hakim menggunakan dasar-dasar sebagai berikut untuk mengabulkannya:

“Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk keperluan perdamaian tersebut Pengadilan telah menunjuk Mediator dari Pengadilan Agama, dalam laporannya telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm.876.

<sup>44</sup> Sulaikin Lubis, Wismar ‘Ain Marzuki, dan Gemala Dewi, *op.cit*, hlm.159.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan para pihak serta alat-alat bukti lainnya, Majelis Hakim telah menentukan fakta-fakta hukum dan selanjutnya mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon dikuatkan dengan bukti P1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terkait dalam perkawinan yang sah dan selama perkawinannya belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa alasan hukum permohonan cerai talak Pemohon adalah semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Februari 2011 ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ketidakcocokan sikap dan perbuatan, orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon lebih patuh dan mengikuti apa yang diinginkan orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan Jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena belum dikaruniai anak dan telah pisah ranjang sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan adanya pengakuan Termohon bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah ranjang sampai sekarang, maka dalil- dalil Pemohon telah terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa bukti surat (P1) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 3 Tahun 1985, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dari pihak keluarga/ orang terdekat di persidangan, yaitu **SAKSI I PEMOHON** di bawah sumpah saksi tersebut telah memberikan keterangan bahwa menurut saksi Pemohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon kurang suka dengan keluarga Pemohon, antara Pemohon dan Termohon kurang ada komunikasi dan Termohon kurang patuh kepada Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang dan sekarang pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun dan saksi tersebut sudah merukunkan tetapi tidak berhasil. Sedangkan saksi kedua yang bernama **SAKSI II PEMOHON** mengatakan, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sudah lama dan sekarang pisah rumah kurang lebih 1 tahun, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran tetapi saksi tidak tahu sebabnya. Dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memnuhi maksud Pasal 76 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975 serta pasal 170, 171, 172 HIR, oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di atas dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena belum dikaruniai keturunan, orang tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon juga kurang perhatian kepada Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah lama pisah ranjang dan saat ini pisah rumah kurang lebih 1 tahun;
4. Bahwa telah diupayakan dengan maksimal oleh majelis hakim, mediator dan pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon bisa rukun kembali sebagai suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 dan 33 Undang-Undang No.1/1974 *jo.* Pasal 3 dan 77 Kompilasi Hukum Islam sudah sangat sulit untuk dapat diwujudkan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat pisah ranjang dan selanjutnya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang dan keduanya tidak ada harapan akan dapat rukun kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam setiap kali persidangan Pemohon telah menunjukkan sikapnya untuk tetap menceraikan Termohon, demikian pula Termohon telah menyatakan sikapnya untuk tidak mau rukun lagi dengan Pemohon. Dengan adanya fakta-fakta di atas, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada keadaan yang tidak mungkin untuk dipertahankan lagi. Oleh karena itu, penyelesaian yang dipandang adil dan mengandung maslahat bagi kedua belah pihak adalah perceraian dan walaupun dipaksa bersatu, kemungkinan besar

akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, dan hal ini sesuai dengan pendapat Syeikh Abdur Rahman Ash Shobuni dalam Kitab *Madza Khurriyatuz Zaujain* yang menyebutkan : “Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan goncangan yang berat, di mana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut, berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan”;

Menimbang, bahwa memperhatikan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi : “*Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik*”. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada suami untuk dapat mengusahakan dan mempertahankan kelestarian rumah tangga agar tujuan rumah tangga dapat diwujudkan dan dicapai dengan baik. Akan tetapi sebaliknya Allah menganjurkan kepada suami untuk menceraikan isterinya apabila tujuan rumah tangga tidak mungkin akan dapat diwujudkan dan dicapai, sedangkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dapat dianggap sebagai petunjuk bahwa tujuan rumah tangga tidak mungkin dapat dicapai dan diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan cerai Pemohon telah cukup beralasan dan telah terbukti. Oleh karenanya dapat dikabulkan.”

Berdasarkan pertimbangan hakim yang telah diuraikan di atas, alasan cerai yang didalilkan Pemohon dalam perkara cerai talak Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg didasarkan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon akibat belum dikaruniai keturunan selama 11 (sebelas) tahun membina rumah tangga

serta orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Dalam proses pembuktian perkara perceraian, pembuktiannya melihat secara rinci alasan-alasan perceraian yang didalilkan pihak yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.<sup>45</sup> Dengan demikian, berdasarkan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg, pemeriksaan dan pembuktian perceraian tersebut harus memenuhi tata cara pemeriksaan dan pembuktian yang sesuai, yaitu hakim harus meneliti tentang ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran, bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran, sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, mempertimbangkan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, serta mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari pihak keluarga.<sup>46</sup> Setelah tata cara pemeriksaan dan pembuktian itu dilaksanakan di persidangan, barulah hakim memutuskan apakah mengabulkan atau tidak atas perkara perceraian tersebut.

Pemohon dalam proses pembuktian perkara perceraian Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg telah mengajukan bukti surat berupa: *fotocopy* Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Bogor tanggal 4 September 2000 bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi di persidangan. Saksi dari pihak Pemohon adalah adik kandung Pemohon dan

<sup>45</sup> A.Mukti Arto, *op.cit.*, hlm.214.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm.217.

tetangga Pemohon. Sedangkan, pihak Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun.

Bukti pertama yang diajukan Pemohon berupa *fotocopy* Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Bogor tanggal 4 September 2000 menunjukkan bahwa benar terjadi perkawinan secara sah antara pihak Pemohon dan Termohon. Tindakan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak sudah tepat karena dengan adanya bukti ini menegaskan bahwa Pemohon sebagai suami memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai dengan pihak Termohon sebagai istrinya.

Akta nikah merupakan alat bukti surat atau tulisan yang termasuk dalam akta otentik. Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, pengertian akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat. Sebagai akta otentik, kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat. Hakim wajib mempercayai kebenaran apa yang tertulis di dalam akta tersebut selama tidak dibuktikan sebaliknya.<sup>47</sup> Dalam perkara ini, bukti berupa *fotocopy* Akta Nikah tertanggal tanggal 4 September 2000 tersebut tidak dibantah oleh pihak Termohon, sehingga hakim wajib mempercayai kebenaran apa yang tertulis di dalam akta tersebut.

Bukti kedua yang diajukan Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi. Saksi yang dihadirkan di dalam persidangan harus mengemukakan peristiwa yang terkait dalam perkara secara lisan dan pribadi karena saksi adalah orang-orang yang

---

<sup>47</sup> Abdul Manan, *op.cit.*, hlm.243.

mengalami, mendengar, merasakan, dan melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang sedang dipersengketakan.<sup>48</sup> Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kehadiran saksi dari pihak keluarga diperkenankan dalam persidangan perkara perceraian. Hal ini merupakan ketentuan khusus untuk perkara perceraian berdasarkan atas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dalam rumah tangga.<sup>49</sup>

Dua orang saksi dalam perkara ini adalah adik Pemohon sebagai saksi I dan tetangga Pemohon sebagai saksi II. Dalam perkara perceraian, Majelis Hakim memperbolehkan para pihak untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga sepanjang alasan perceraian yang digunakan adalah alasan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.<sup>50</sup> Alasan perceraian tersebut adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Pihak keluarga yang dihadirkan sebagai saksi diharapkan dapat memberikan keterangan yang selengkapnyanya tentang permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dan Termohon.

Terlihat bahwa maksud Pemohon adalah mengakhiri rumah tangganya dengan Termohon. Permohonan talak yang diajukan telah sesuai dengan alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kebenaran bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan perceraian ini didukung dengan dalil Pemohon dalam permohonan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm.249.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm.254.

<sup>50</sup> Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.

talak yang diajukannya, pengakuan Termohon dalam jawaban secara tertulisnya, dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan.

Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sejak Februari 2011 sampai dengan permohonan talak diajukan ke Pengadilan Agama Malang pada Agustus 2011. Kemudian Termohon mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya dalam jawaban tertulis yang diajukan Termohon. dalam jawaban tersebut, Termohon menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dikarenakan belum dikaruniai anak.

Berdasarkan jawaban Termohon tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon melakukan suatu pengakuan karena tidak menyangkal apa yang didalilkan Pemohon. Pengakuan yang diajukan oleh Termohon ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan memaksa. Dengan demikian, kebenaran yang terkandung dalam pengakuan ini merupakan kekuatan yang bersifat mutlak, para pihak dan hakim terkait untuk menerima kebenaran tersebut, dan oleh karena itu, hakim harus mempergunakannya sebagai dasar penyelesaian dan pengambilan putusan.<sup>51</sup>

Keterangan Saksi I dalam persidangan menyatakan bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi diantara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon kurang suka dengan keluarga Pemohon, antara Pemohon dan Termohon kurang ada komunikasi, serta Termohon kurang patuh kepada Pemohon. selengkapnya, keterangan saksi I adalah sebagai berikut:

---

<sup>51</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm.550.

1. Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
2. Dari perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kalau Pemohon berkunjung ke rumah orang tuanya Termohon kurang suka, Termohon kurang patuh pada Pemohon;
4. Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun;
5. Saksi selaku keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Keterangan Saksi II dalam persidangan menyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun tidak mengetahui sebabnya. Selengkapnya, dalam persidangan saksi II menerangkan bahwa:

1. Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
2. Selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah kumpul baik di rumah Pemohon;
3. Perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kalau Pemohon berkunjung

ke rumah orang tuanya Termohon kurang suka, Termohon kurang patuh pada Pemohon.

Kedua belah pihak, baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi bersifat bebas. Maksud nilai kekuatan pembuktian bebas yang melekat pada alat bukti saksi adalah kebenaran yang terkandung dalam keterangan yang diberikan saksi di persidangan dianggap tidak sempurna dan tidak mengikat, serta hakim tidak wajib untuk menerima atau menolak kebenarannya.<sup>52</sup> Dengan demikian, hakim bebas sepenuhnya menentukan sikap atas keterangan saksi.

Pada saat Pemohon mengajukan alat bukti dihadapan persidangan tentang perkara perceraian, maka hakim meneliti apakah alat bukti sudah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku terkait pembuktian. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa alat bukti dapat diterima. Alat bukti berupa *fotocopy* Akta Nikah sudah dapat diterima sesuai Pasal 165 HIR. Selanjutnya, alat bukti berupa dua orang saksi juga dinyatakan dapat diterima sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 170, 171, 172 HIR.

Selain meneliti kesesuaian alat bukti, Hakim juga harus meneliti kesesuaian antara alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dengan fakta persidangan yang terungkap. Pada permohonan cerai talak, Pemohon menggunakan dasar hukum Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka menurut A.

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 548.

Mukti Arto dalam proses pembuktian Hakim harus meneliti bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran termasuk sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran.<sup>53</sup>

Kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon menyatakan benar bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun tidak menggambarkan bagaimana bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi. Kedua orang saksi juga memberi keterangan mengenai alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan serta sikap orang tua Termohon yang kurang suka dengan Pemohon dan sikap Termohon yang lebih patuh kepada orang tuanya dari pada dengan Pemohon sebagai suaminya.

Pada keterangan Saksi I dan Saksi II dalam persidangan terlihat ada sedikit perbedaan. Saksi I dapat menjabarkan sebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi Saksi II tidak dapat menjabarkan sebab perselisihan dan pertengkaran padahal saksi II mengetahui telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Meskipun terjadi perbedaan, keterangan saksi dalam persidangan perceraian ini ada yang bersesuaian yaitu kedua saksi menerangkan bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Perbedaan yang terjadi tidaklah menjadi hal yang mendasar dalam pengambilan putusan oleh hakim karena nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi bersifat bebas. Maksud pengertian nilai kekuatan pembuktian bebas yang

<sup>53</sup> A. Mukti Arto, *op.cit.*, hlm.217.

melekat pada alat bukti saksi adalah kebenaran yang terkandung dalam keterangan yang diberikan saksi di persidangan dianggap tidak sempurna dan tidak mengikat, sehingga hakim tidak wajib terikat untuk menerima atau menolak kebenarannya. Dengan demikian, hakim bebas sepenuhnya menerima atau menolak kebenarannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pembuktian.<sup>54</sup>

Selain itu, sebab yang mendasari permasalahan cerai talak ini adalah Pemohon dan Termohon tidak kunjung dikaruniai keturunan. Sebab ini dapat dinilai sebagai hal yang prinsipil. Apabila rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tetap dilanjutkan, maka dikhawatirkan akan membawa keburukan bagi Pemohon dan Termohon karena tujuan perkawinan tidak tercapai.

Selanjutnya, berdasarkan keterangan kedua orang saksi menunjukkan bahwa terdapat fakta lain yaitu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan. Menurut Mustofa sebagai Hakim Pengadilan Agama Malang:

“ketidakmampuan mempunyai keturunan tidak perlu untuk dibuktikan melalui surat keterangan atau hasil pemeriksaan yang dibuat secara tertulis oleh dokter atau rumah sakit tentang siapa pihak yang tidak mampu berketurunan. Sebab, dengan keterangan para saksi dalam persidangan yang menyatakan bahwa para pihak belum dikaruniai keturunan sudah membuktikan bahwa diantara pasangan suami istri ini belum mempunyai keturunan.”<sup>55</sup>

Setiap perkawinan tidak dapat dipandang lepas dari kemungkinan menurunkan anak yang merupakan salah satu tujuan dari perkawinan<sup>56</sup> karena

<sup>54</sup> M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm.548.

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Malang: Bapak Musthofa, S.H., M.H. pada tanggal 28 Oktober 2014, pukul 13.30 WIB di Kantor Pengadilan Agama Malang.

<sup>56</sup> Lihat Al Qur'an Surat An-Nahl ayat 72 dengan terjemahan sebagai berikut: “Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman pada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?” dan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 187 dengan terjemahan sebagai berikut: “Dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu (yaitu anak).”

seorang anak dianggap sebagai pembawa kebahagiaan dalam perkawinan. Tanpa hadirnya seorang anak dalam rumah tangga akan mempengaruhi kebahagiaan dan keharmonisan keluarga tersebut.

Sebagaimana asas perkawinan yang tertuang dalam angka 4 huruf d Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dilakukan untuk calon suami dan istri yang telah masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Pengertian atas asas ini adalah pada dasarnya perkawinan dilakukan oleh calon suami dan istri yang sudah dapat memahami tujuan perkawinan agar tujuan perkawinan tercapai, mendapat keturunan yang baik dan setiap permasalahan rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik tanpa melalui perceraian.

Imam Al-Ghazali dalam *Ihya'nya* tentang faedah melangsungkan perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi 5 (lima), yaitu:<sup>57</sup>

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan,
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya,
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan,

<sup>57</sup> Abd.Rahman Ghazaly, **Fiqh Munakahat**, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.24.

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal,
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Berdasarkan uraian di atas, hadirnya keturunan dalam suatu rumah tangga menjadi hal yang penting. Harus diakui pula bahwa anak adalah buah hati dan salah satu hiasan hidup dunia, selain harta yang halal berdasarkan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Kahfi ayat 46.<sup>58</sup> Anak merupakan tumpahan kasih sayang suami istri dalam rumah tangga. Suatu rumah tangga yang ideal tidak cukup hanya dilandasi atas dasar kasih sayang semata-mata, lambat laun kasih sayang ini dapat pudar bilamana kehadiran seorang anak yang merupakan penghubung cinta kasih antara suami dan istri tersebut tidak ada.

Kehadiran keturunan dalam keluarga sangat penting untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yang kelak akan dibina dan sebagai penerus keturunan dalam silsilah keluarga. Kehidupan keluarga bahagia umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak-anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak<sup>59</sup>, termasuk perceraian yang dialami oleh Termohon dan Pemohon dalam perkara perceraian Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg.

Allah menghalalkan talak tapi membencinya, kecuali untuk kepentingan suami, istri, atau keduanya, atau untuk kepentingan keturunannya. Dalam hal ini

<sup>58</sup> M. Quraish Shihab, **Pengantin Al-Qura'an**, Lentera Hati, Jakarta, 2007, hlm.173.

<sup>59</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *op.cit.*, hlm. 25.

mengandung hal yang merupakan sebab terjadinya talak, yaitu tidak kunjung mempunyai keturunan, karena anak merupakan keutamaan perkawinan.<sup>60</sup> Dengan anak, keturunan dunia menjadi makmur. Apabila sepasang suami istri belum mempunyai keturunan dalam waktu yang lama, seperti pada kasus Pemohon dan Termohon ini, maka talak mempunyai faedah bagi suami istri tersebut.

Suami istri memiliki hak dan kewajiban yang lahir ketika telah berlangsung akad nikah diantara keduanya. Begitu pula Pemohon dan Termohon masing-masing memiliki hak dan kewajiban dalam keluarga yang dibina. Termohon sebagai istri mempunyai kewajiban dalam keluarga yaitu taat dan patuh kepada suami.<sup>61</sup> Kewajiban itu didasarkan pada hak Pemohon sebagai suami dalam keluarga, salah satu hak suami adalah ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.<sup>62</sup>

Hakim meriwayatkan dari Aisyah:<sup>63</sup>

“Dari Aisyah, ia berkata: Saya bertanya kepada Rasulullah SAW: Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap perempuan? Jawabnya: Suaminya. Lalu saya bertanya lagi: Siapakah orang yang paling besar haknya terhadap laki-laki? Jawabnya: Ibunya.”

Lebih lanjut Rasulullah SAW menguatkan dalam sabdanya:<sup>64</sup>

“Andaikata aku menyuruh seseorang sujud kepada orang lain niscaya aku perintahkan perempuan bersujud kepada suaminya, karena begitu besar haknya kepadanya.”

Pasal 83 *jo.* Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam menegaskan kewajiban utama seorang istri adalah berbakti kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, apabila istri tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka istri dapat dianggap ingkar terhadap perintah suami (*nusyuz*). Lain halnya

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm.218.

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm.163.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm.158.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm.159.

repository.ub.ac.id

dengan kewajiban istri yang ditentukan dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kewajiban seorang istri adalah mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

Ketentuan dalam Pasal 83 *jo.* 84 Kompilasi Hukum Islam, riwayat Aisyah, dan sabda Rasulullah SAW ini menjadi dasar bahwa seorang istri (Termohon) seharusnya mematuhi Pemohon sebagai suaminya, tidak dibenarkan apabila lebih mematuhi orang tua Termohon seperti yang terjadi dalam perkara Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg ini. Kewajiban Termohon yang berkedudukan sebagai istri adalah taat pada Pemohon sebagai suaminya dalam batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.

Dalam kurun waktu tertentu suami istri mengharapkan hadirnya seorang anak, namun ternyata Pemohon dan Termohon dalam perkara ini belum dikaruniai keturunan meski telah membina rumah tangga selama 11 (sebelas) tahun. Kondisi demikian akan mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta goncangan jiwa bagi pasangan suami istri tersebut. Selain itu juga didukung dengan sikap Termohon yang tidak seharusnya lebih mematuhi orang tuanya dari pada Pemohon sebagai suaminya. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dihindarkan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Setelah hakim meneliti dan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan Pemohon ke persidangan berkaitan dengan apa yang harus dibuktikan, kemudian hakim menemukan fakta persidangan yang dianggap benar dan yang dianggap salah. Selanjutnya hakim menemukan dan menerapkan hukumnya.

Tahap terakhir adalah menuangkan hasilnya dalam bentuk tertulis yang disebut dengan putusan.<sup>65</sup>

Putusan hakim dalam suatu perkara harus menggunakan dalil-dalil berdasarkan hukum positif yang ada. Penerapan dasar hukum yang benar dalam penjatuhan putusan pengadilan dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan dengan mencerminkan prinsip keadilan dan meminimalisir pengajuan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.<sup>66</sup>

Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang, berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menetapkan bahwa permohonan cerai talak dengan nomor registrasi perkara 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg dikabulkan. Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan serta telah cukup alasan untuk bercerai dan dasar alasan perceraian dalam gugatan yang diajukan telah terbukti sesuai dengan hukum pembuktian yang ditentukan dalam hukum acara perdata.

“Cukup Beralasan dan Terbukti” diartikan sebagai satu kesatuan yang utuh, bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian dasar alasan

<sup>65</sup> Abdul Manan, *op.cit.*, hlm.287-289.

<sup>66</sup> Sarwono, *op.cit.*, hlm.24-25.

perceraian dalam gugatan yang diajukan telah terbukti sesuai dengan hukum pembuktian yang ditentukan dalam hukum acara perdata.<sup>67</sup>

Majelis hakim menyatakan cukup alasan perceraian dan terbukti karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon yaitu perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali sudah sesuai dengan alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan alasan perceraian ini terbukti dalam persidangan. Pernyataan terbukti ini didasarkan pada kesesuaian antara fakta persidangan yang terungkap, bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, dengan hasil penilaian dan penalaran hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak dalam perkara nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg yang mengungkap bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali. Oleh karena itu, Majelis Hakim sudah tepat untuk menyatakan bahwa alasan perceraian terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

---

<sup>67</sup>Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Malang: Bapak Musthofa, S.H., M.H. pada tanggal 28 Oktober 2014, pukul 13.30 WIB di Kantor Pengadilan Agama Malang.

Tabel 4.5

## Dasar Pertimbangan Pada Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg

No.	Pertimbangan Hukum	Hasil Analisis
1.	Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil.	Pemeriksaan terhadap perkara perceraian tetap dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2.	Termohon sudah mendapatkan Surat Ijin Cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Kesehatan Komando Daerah Militer V/Brawijaya tertanggal 2 Februari 2012.	Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil harus menyertakan surat keterangan dari atasannya. Keterangan tersebut sesuai ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984.
3.	Pemohon mengajukan bukti P1 berupa <i>fotocopy</i> Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Bogor tanggal 4 September 2000.	Bukti P1 menunjukkan bahwa benar terjadi perkawinan secara sah antara pihak Pemohon dan Termohon. Bukti surat (P1) yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR, oleh karenanya dapat diterima.
4.	Alasan hukum permohonan cerai talak yang didalilkan Pemohon adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ketidakcocokan sikap dan perbuatan, orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon lebih patuh dan mengikuti apa yang diinginkan orang tua Termohon. Kemudian Termohon telah memberikan Jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena belum dikaruniai anak dan telah pisah ranjang sampai sekarang.	Dalam jawaban tertulis, Termohon tidak menyangkalnya sehingga dapat disebut sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan memaksa. Keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon dikuatkan dengan bukti P1, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terkait dalam perkawinan yang sah dan selama perkawinannya belum dikaruniai keturunan. Dengan ini, telah terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 HIR dan permohonan talak yang diajukan telah sesuai dengan alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Lanjutan Tabel 4.5 Dasar Pertimbangan Pada Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2011/PA.Mlg

No.	Pertimbangan Hukum	Hasil Analisis
5.	Bukti kedua yang diajukan Pemohon adalah 2 (dua) orang saksi. Dua orang saksi dalam perkara ini adalah adik Pemohon sebagai saksi I dan tetangga Pemohon sebagai saksi II.	Keterangan saksi dalam persidangan perceraian ini ada yang bersesuaian yaitu kedua saksi menerangkan bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Alat bukti berupa dua orang saksi juga dinyatakan dapat diterima sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 <i>jo.</i> Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 170, 171, 172 HIR.
<p><b>Kesimpulan :</b> Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 <i>jo.</i> Pasal 3 dan 77 Kompilasi Hukum Islam sudah sangat sulit untuk dapat diwujudkan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan keduanya tidak ada harapan akan dapat rukun kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 <i>jo.</i> Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan terbukti.</p>		

Pada tanggal 11 April 2012 ditetapkan sebagai sidang pembacaan putusan atas permohonan cerai talak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang. Dalam amar putusan tersebut (dalam konpensi), Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon dan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Malang.

Setelah penetapan tentang pengabulan permohonan cerai talak tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, Majelis Hakim Pengadilan Agama menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil suami sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon atau wakilnya untuk menghadiri sidang penyaksian ikrar tersebut. Dalam sidang penyaksian ikrar tersebut suami sebagai Pemohon atau wakilnya yang diberi kuasa mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri sebagai Termohon atau kuasanya.

Ucapan ikrar talak yang diucapkan oleh pemohon dalam perkara perceraian karena talak adalah:<sup>68</sup>

*Bismillahirrahmanirahim,*

Pada hari ini saya, (Nama Pemohon) bin (Nama Ayah Pemohon) menjatuhkan talak satu kepada istri saya bernama (Nama Termohon) binti (Nama Ayah Termohon).

Dengan terucapnya ikrar talak oleh Pemohon atau kuasanya pada sidang pengucapan ikrar talak, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian. Selanjutnya, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim satu helai salinan penetapan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan membebankan biaya penetapan kepada Pemohon.

Perceraian karena tidak memiliki keturunan ini hanya menimbulkan akibat hukum terhadap bekas istri dan terhadap harta bersama. Akibat hukum terhadap bekas istri dalam perkara ini adalah Pemohon memberikan *mut'ah* sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama 3 (tiga bulan). Pemberian *mut'ah* dan nafkah iddah ini merupakan kewajiban yang diatur dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Pemohon wajib memberikan keduanya kepada Termohon.

---

<sup>68</sup>Dokumen Pengadilan Agama Malang: Berita Acara Sidang Pengucapan Ikrar Talak pada pukul 09.00WIB, tanggal 8 Mei 2012